



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4820/IT2/HK.00.01/2019**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENILAIAN LUARAN PENELITIAN
DANA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Penilaian Luaran Penelitian Dana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Penilaian Luaran Penelitian Dana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PENILAIAN LUARAN PENELITIAN DANA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Penilaian Luaran Penelitian Dana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Desember 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.
NIP. 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala LPPM;
3. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan;
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS

TIM PELAKSANA PENILAIAN LUARAN PENELITIAN
DANA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019

1. Penanggung Jawab : Dr. Harus Laksana Guntur, S.T., M.Eng
2. Koordinator :
1. Ir. Rahmah Irma Suryaningsih, M.Si.
2. Muhammad Aqidah, S.T.
3. Sulistia Kurnianigrum, S.E.
3. Anggota :
1. Indri Meilani
2. Restu Sri Rahayu, S.Si
3. Reza Megakriswardani, A.Md
4. Ken Ratri Nurfathonah P.W.
5. Pramandha Sosiawan Nugroho, A.Md
6. Nuri Anawati, S.Pd
7. Rizqi Amalia
8. Yono
9. Sucipto
10. Afrian Riznaldhy
11. Norani Setyo Fitri
12. Malik
13. Muhammad Zaki
14. Mardi Djoko Soesantijo
15. Yanik Mardianah, A.Md



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.
NIP. 196510121990031003